

INOVASI DAN TRANSFORMASI JDIH UNTUK MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN DAN AKSESIBILITAS INFORMASI HUKUM

Olivia Destrin Minayun, Afif Dhoifullah Fatin, Nella Najah

Email : afifdhoifullah7@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Islam Ballitar Blitar

Abstrak

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) memiliki peran strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta meningkatkan aksesibilitas informasi hukum bagi masyarakat. Inovasi dan transformasi digital dalam JDIH menjadi solusi efektif dalam modernisasi sistem penyebarluasan produk hukum, memungkinkan integritas data secara efisien, cepat, dan akurat. Pemanfaatan teknologi informasi seperti kecerdasan buatan, big data, dan open government data dalam pengelolaan JDIH tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan hukum, tetapi juga mendorong partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan serta memperkuat prinsip kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi inovasi dan transformasi digital dalam JDIH guna meningkatkan transparansi dan efektivitas layanan publik berbasis hukum. Menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dan studi kasus pada beberapa institusi penyelenggaraan JDIH di Indonesia, penelitian ini mengeksplorasi berbagai inovasi, termasuk digitalisasi dokumen hukum, pengembangan sistem berbasis web dan aplikasi seluler, serta intrigasi JDIH dengan sistem pemerintahan elektronik (e-government). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan teknologi digital dalam JDIH berkontribusi signifikan terhadap keterbukaan informasi hukum. Namun, tantangan seperti penguatan regulasi, pengembangan infrastruktur teknologi, serta peningkatan literasi hukum masyarakat perlu menjadi perhatian utama dalam optimalisasi peran JDIH. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam mengembangkan JDIH yang lebih inovatif, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan zaman.

Kata kunci: JDIH, inovasi, transformasi digital, tata kelola pemerintahan, transparansi, aksesibilitas informasi hukum.

Abstract

The Legal Documentation and Information Network (JDIH) has a strategic role in realizing transparent, accountable government governance, and increasing the accessibility of legal information for the public.

Innovation and digital transformation in JDIH are effective solutions in modernizing the legal product dissemination system, enabling data integrity efficiently, quickly and accurately. The use of information technology such as artificial intelligence, big data and open government data in JDIH management not only improves the quality of legal services, but also encourages public participation in the policy-making process and strengthens the principle of legal certainty. This research aims to analyze innovation strategies and digital transformation in JDIH to increase the transparency and effectiveness of law-based public services. Using a descriptive-qualitative approach and case studies at several institutions administering JDIH in Indonesia, this research explores various innovations, including digitization of legal documents, development of web-based systems and mobile applications, as well as integration of JDIH with electronic government systems (e-government). The research results show that the application of digital technology in JDIH contributes significantly to the openness of legal information. However, challenges such as strengthening regulations, developing technological infrastructure, and increasing public legal literacy need to be a main concern in optimizing the role of JDIH. Therefore, synergy is needed between government, academics and society in developing JDIH that is more innovative, adaptive and responsive to the needs of the times

Keywords: JDIH, innovation, digital transformation, government governance, transparency, accessibility of legal information.

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Di Indonesia sesungguhnya sudah jauh sebelumnya telah membaca perkembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada tahun 2001, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika (selanjutnya disebut Inpres 6/2001). Inpres itu mendorong Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha untuk mengembangkan dan mendayagunakan telematika sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan publik. Dengan adanya pelayanan publik yang menggunakan teknologi informasi akan menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan. Ini yang disebut dengan e-governance.¹ Konsep Inpres 6/2001 ini menetapkan jaringan informasi di lingkungan pemerintah pusat dan daerah secara terpadu untuk mencapai good governance dengan meningkatkan public access untuk mendapatkan informasi tentang kebijakan, layanan dan aturan pemerintah serta informasi publik lainnya sesuai kepentingan masyarakat.²

¹ Kasiyanto Kasemin, 2015, Agresi Perkembangan Teknologi Informasi: Sebuah Bunga Rampai Hasil Pengkajian dan Pengembangan Penelitian tentang Perkembangan Teknologi Informasi, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015), Hlm. 29

² Ibid., Hlm. 32

Salah satu yang dikembangkan oleh pemerintah adalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (selanjutnya JDIHN) oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM (selanjutnya BPHN Kemenkumham). JDIHN berdiri berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (selanjutnya disebut Keppres 91/1999) yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (selanjutnya disebut Perpres 33/2012). Dalam Keppres 91/1999 dinyatakan bahwa pembentukan JDIHN diperlukan diantaranya untuk:

1. meningkatkan penyebarluasan dan pemahaman pengetahuan hukum;
2. memudahkan pencarian dan penelusuran peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya;
3. meningkatkan pemberian pelayanan pelaksanaan penegakan hukum dan kepastian hukum.

Perpres 33/2012 menentukan kembali tujuan dari pembentukan JDIHN, yaitu:

1. Menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya;
2. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
3. Mengembangkan kerja sama yang efektif antara pusat jaringan dan anggota jaringan serta antara sesama anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
4. Meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien dan bertanggung jawab.

Dari ketentuan tersebut, dengan tidak mendiskreditkan tujuan dari JDIHN yang lain, namun, meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik menjadi embanan yang perlu ditegaskan dan ditingkatkan pencapaiannya melalui JDIHN. Dalam perjalanan 25 (dua puluh lima) tahun JDIHN berada dalam sistem tata kelola pemerintahan di bidang hukum, JDIHN berupaya untuk menjangkau berbagai lapisan sebagai anggotanya, yaitu Kementerian Negara, Sekretariat Lembaga Negara, Lembaga Pemerintahan Non Kementerian Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, Perpustakaan Hukum pada

Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta, dan Lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum yang ditetapkan oleh Menteri.³

Saat ini terdapat kecenderungan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kecenderungan untuk menggunakan teknologi ini sudah tidak dapat terhindarkan lagi, hal ini diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang memiliki tujuan untuk membangun pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, berintegritas, dan terpadu dengan memanfaatkan teknologi (Nopriani & Rodin, 2020; Suparto & Habibullah, 2021). Inovasi sektor publik telah menjadi wacana penting diberbagai negara, terutama di negara berkembang karena dengan adanya inovasi sektor publik dianggap dapat berkontribusi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjadi solusi dalam pemecahan masalah publik. Inovasi sektor publik sangat identik dan sering dikaitkan dengan perubahan yang dilakukan oleh pemerintah yang dikenal sebagai konsep e-government. Hal utama yang menjadi indikator bahwa penyedia layanan publik telah responsif terhadap masyarakat adalah munculnya inovasi pelayanan. Strategi membangun dan mewujudkan pemerintahan yang baik (Good governance) adalah melibatkan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap aktivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam konteks Kota Blitar, dengan adanya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan layanan publik yang baik, Pemerintah Daerah Kota Blitar menyusun arah dan kebijakan yang transformasi digital yang terpadu. Pemda Kota Blitar memiliki kebijakan Peraturan Wali (Perwali) Kota Blitar “Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar”. Menurut Pasal 4 tentang tujuan pelaksanaannya adalah :

- a. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, transparan, efektif dan efisien sesuai tuntutan perubahan dengan berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi;
- b. mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan pelayanan non publik; dan

³ Indonesia, Peraturan Presiden tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Peraturan Presiden Nomor 33, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 82.

- c. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar perangkat daerah dalam penyelenggaraan sistem informasi dan layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang efektif dan efisien.
- d. Mewujudkan keteraturan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPBE.

Karena pentingnya pembahasan mengenai tata kelola pemerintahan yang transparan dalam aksesibilitas hukum, maka penulis mengambil tema "**INOVASI DAN TRANSFORMASI JDIH UNTUK MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN DAN AKSESIBILITAS INFORMASI HUKUM**"

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam artikel ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana inovasi dan transformasi JDIH dapat meningkatkan transparansi tata kelola pemerintahan?
2. Apa Saja Kendala Yang Dihadapi Dalam Penerapan Teknologi Informasi Dalam Pengelolaan dan Pengembangan JDIH?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan pembuatan Inovasi dan Transformasi Jdih Untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan Dan Aksesibilitas Informasi Hukum di bagian hukum Sekretariat Daerah Kota Blitar. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah yuridis normatif atau metode penelitian kepustakaan (library research). Mekanisme metode penelitian tersebut yaitu penulis mendeskripsikan, menjelaskan, menguraikan atas permasalahan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol trans Jawa. Data sekunder merupakan data yang digunakan dalam penulis, meliputi bahan Pustaka seperti buku, Peraturan Perundang-Undangan, karya ilmiah, artikel, serta dokumen lain yang sesuai dengan materi penelitian.

PEMBAHASAN

A. Inovasi dan Transformasi JDIH Dapat Meningkatkan Transparansi Tata Kelola Pemerintahan

Mewujudkan Transformasi Digital Berbasis Kearifan Lokal adalah sebuah hal yang menggabungkan warisan budaya yang kaya dengan kebijakan inovatif. Memahami dan memanfaatkan kearifan lokal dalam era komputer dan internet saat ini merupakan kebijakan

strategis yang lebih penting daripada sekadar tradisi. Kita dapat membuat solusi inovatif yang memajukan masyarakat dan memelihara dan memperkuat warisan budaya yang telah ada sejak zaman dahulu dengan menggabungkan teknologi canggih dengan nilai-nilai lokal.

Salah satu bentuk pelayanan publik terhadap data dan informasi adalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (selanjutnya disebut dengan JDIHN). JDIHN secara historis melekat dengan pembangunan hukum nasional dalam upaya mewujudkan supremasi hukum. Hal ini dikarenakan embrio dari pembentukan JDIHN ialah salah satu rekomendasi dari kegiatan pembangunan hukum nasional yaitu Seminar Hukum Nasional III tahun 1974 di Surabaya. Dalam seminar tersebut, diketahui dan disepakati bahwa dokumentasi hukum terhadap pembangunan hukum nasional masih sangat lemah, karena belum mampu menyediakan dokumen dan informasi hukum dengan cepat dan tepat pada saat dibutuhkan. Dokumentasi hukum belum mampu menyediakan akses informasi hukum yang efektif, sehingga dokumen/informasi hukum sulit dicari dan ditemukan kembali pada saat dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan hukum, seperti: penelitian hukum, perencanaan hukum, penyusunan naskah akademis, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pembentukan kebijakan pimpinan dan lain-lain.⁴

Seiring dengan perkembangan zaman, JDIH menjadi pusat dalam mengakses informasi hukum yang dapat digunakan untuk berbagai hal, mulai dari pencerdasan masyarakat tentang peraturan yang berlaku serta pengambilan kebijakan dalam proses legislasi. Ketersediaan informasi hukum yang lengkap dan akurat merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam proses legislasi. Hal ini karena dokumentasi dan informasi hukum merupakan bahan baku, baik dalam menetapkan dasar menimbang, dasar mengingat (landasan hukum) ataupun dalam penyusunan materi muatan. Isi informasi dalam sebuah dokumen hukum akan bermanfaat dalam pengambilan keputusan dalam proses legislasi. Selain itu, manfaat JDIH adalah untuk membantu pejabat dalam pengambilan keputusan, membantu dalam perencanaan hukum dan perancangan peraturan perundang-undangan.⁵

Peningkatan mutu dan optimalisasi akses JDIH tentu sangat diperlukan di tengah era Revolusi Industri 4.0 saat ini. Menurut penulis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam rangka peningkatan mutu dan akses JDIH, diantaranya: *Pertama*, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik. Manusia sebagai user sebuah program teknologi tentu memiliki peran penting untuk jalan dan berkembangnya program tersebut. Dalam hal ini, JDIH sebagai

⁴ Pemerintah Provinsi Bali, Sekilas Sejarah JDIHN, diakses melalui <https://jdih.baliprov.go.id/profil/sejarahjdihn>. (diakses pada tanggal 26 Februari 2025).

⁵ Ismail, I, *Peran Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam Pembentukan Peraturan*, (Banjarmasin : BPHN, 2007)

sebuah program yang digagas tentu harus dijalankan dengan baik oleh para pihak pengelolanya. Oleh karena itu, SDM yang bertugas untuk mengelola dan mengembangkan JDIH harus memiliki kualitas yang mumpuni, apalagi di tengah era Revolusi Industri 4.0.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2018, sebesar 60% lebih angkatan kerja Indonesia berpendidikan di bawah SMP (Badan Pusat Statistik, 2018). Human Capital Index (HCI) dalam rilisnya yang diterbitkan oleh Bank Dunia pada Oktober 2019 juga menyebutkan menempatkan Indonesia dengan HCI sebesar 0,53 atau peringkat ke-87 dari 157 negara. HCI Indonesia berada di bawah Malaysia dengan nilai 0,62; Filipina 0,55; Thailand 0,60; dan Vietnam 0,67. (Ihya Ulum Aldin, 2018) Tingkat pendidikan dan kualitas SDM Indonesia yang relatif rendah tersebut dapat membuat masyarakat Indonesia kesulitan untuk beradaptasi dengan teknologi yang berkembang pesat.⁶

Kedua, Sistem Pelayanan Produk JDIH. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dikemukakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun pelayanan yang diberikan oleh JDIH melalui Kelancaran arus informasi hukum akan meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi hukum serta akuntabilitas penyelenggaraan negara. Bilamana informasi hukum tersedia dan tersaji dengan lengkap dan akurat maka dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, JDIH harus menyebarluaskan dokumentasi dan informasi lengkap, akurat, tepat waktu (mutakhir) serta akses yang dapat diandalkan dan tersedia secara mudah dan cepat demi terciptanya good governance (pemerintahan yang baik) dalam Public Service (pelayanan publik) tersebut.

Pembangunan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang merupakan tulang punggung pembangunan hukum adalah suatu proses yang berkelanjutan dan tidak pernah berhenti (“never ending process”). Keberadaan JDIHN sebagai penyedia dokumentasi dan layanan informasi hukum merupakan suatu “conditio sine qua non” bagi penyelenggaraan negara yang baik, akuntabel, bersih dan berwibawa terutama dalam memasuki era keterbukaan informasi yang mengedepankan transparansi (JDIH Ristekdikti, 2016). Oleh karena itu, perlu inovasi yang dilakukan secara berkelanjutan dengan mengikuti perkembangan zaman. Adapun

⁶ ZRP. TJ. Mulyono, Tri Rahayu Utami, “Optimalisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Guna Mewujudkan Good Governance Sektor Layanan Publik”, Vol. 2, Adminitrative Law & Governance Journal, 2019.

inovasi dalam hal ini dapat berupa terobosan terbaru atau adopsi teknologi yang diinovasikan dalam JDIH.⁷

Inovasi dan transformasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) memegang peranan penting dalam meningkatkan transparansi tata kelola pemerintahan. JDIH, sebagai sebuah sistem yang mengumpulkan, mengelola, dan menyediakan akses terhadap informasi hukum, memungkinkan masyarakat untuk mengakses regulasi, dokumen hukum, dan kebijakan pemerintah secara lebih efisien. Inovasi dalam JDIH mencakup pemanfaatan teknologi digital, seperti Artificial Intelligence (AI) dan aplikasi mobile, untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi dalam mencari informasi hukum.

Penyebarluasan dokumentasi dan informasi kepada publik selain dilakukan dengan lengkap, akurat, tepat waktu (mutakhir) serta akses yang dapat diandalkan dan tersedia secara mudah dan cepat, tetapi harus diberikan dengan tidak melupakan unsur kreativitas dan menarik perhatian dari masyarakat untuk berusaha mendapatkan informasi tersebut. Penyajian informasi yang dikemas secara kreatif tentu dapat menarik minat keingintahuan masyarakat terkait info terbaru seputar JDIH sehingga dokumentasi dan informasi yang diberikan dapat tersebar secara lebih cepat dan diketahui oleh masyarakat secara optimal. Dengan demikian, menurut penulis, penyajian informasi yang menarik dapat dilakukan dengan strategi; penyajian dokumentasi & informasi dilakukan dengan mengikuti perkembangan zaman. Hal ini tentu memerlukan dukungan user JDIH dalam mengetahui perkembangan yang ada, yakni seperti perkembangan aplikasi media sosial yang sedang melejit, humor yang sedang digemari oleh masyarakat, atau dapat pula tokoh yang sedang naik daun dan bekerjasama dengan JDIH untuk membuat masyarakat tertarik untuk mendapatkan kabar terbaru dari JDIH.

terbaru dari JDIH. **Ketiga**, Kolaborasi / kemitraan jaringan dan konektivitas pemerintah pusat & daerah. Pembangunan hukum nasional menghasilkan puluhan ribu peraturan perundang-undangan (8.470 Peraturan Pusat, 14.758 Peraturan Menteri, 4.317 Peraturan LPNK dan 15.966 Peraturan Daerah (Total = 43.511 Peraturan), sehingga menimbulkan permasalahan hyper regulation, overlapping dan multitafsir. Oleh karena itu dibutuhkan agenda penataan regulasi untuk mengatasi masalah tersebut, salah satunya adalah pembuatan database peraturan perundang-undangan yang terintegrasi. Hiperregulasi tersebut memberikan beban dalam melakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang undangan di Indonesia. Tidak hanya melalui kolaborasi dan kemitraan jaringan melalui program TIK saja, konektivitas itu dapat pula dijalin melalui penyelarasan visi dan misi antara pemerintah pusat & daerah

⁷ JDIH Ristekdikti, <http://jdih.ristekdikti.go.id/v0/?q=berita/revitalisasi-jdih-amanat-instruksi-presiden-nomor-9-tahun-2011>.

dalam mencapai tujuan bersama, yakni penyebarluasan dokumentasi dan informasi. kepada publik secara lengkap, akurat, mutakhir, akses yang dapat diandalkan, tersedia secara mudah dan cepat, serta menarik melalui JDIH.⁸

Transformasi digital dalam pengelolaan JDIH memungkinkan akses informasi hukum yang lebih cepat dan akurat. Pemerintah daerah berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui pengembangan aplikasi JDIH, yang menjadi platform digital untuk memastikan regulasi, dokumen hukum, dan kebijakan pemerintah daerah dapat diakses dengan mudah. Distribusi informasi hukum yang efektif dan transparan sesuai dengan kebutuhan masyarakat menjadi prioritas.

Pengembangan aplikasi berbasis mobile merupakan salah satu inovasi yang memudahkan masyarakat mengakses informasi hukum kapan saja dan di mana saja. Aplikasi mobile dapat dilengkapi dengan fitur notifikasi peraturan terbaru, fitur bookmark untuk menyimpan produk hukum, dan fitur diskusi mengenai rancangan produk hukum. Dengan demikian, masyarakat dapat memantau perkembangan regulasi dan berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan.

Pemanfaatan teknologi AI, seperti chatbot, juga menjadi inovasi dalam JDIH untuk memberikan layanan informasi hukum yang cepat dan akurat kepada masyarakat dan pegawai pemerintah. Beberapa daerah telah menjadi rujukan nasional dalam inovasi pengelolaan JDIH, seperti Kota Tanjungpinang yang memanfaatkan AI dalam fitur chatbot. Selain itu, JDIH Kota Denpasar memiliki inovasi terkait informasi hukum mengenai Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah (Propemperkada), Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), dan Rancangan Peraturan Walikota (Ranperwali). JDIH BPK juga meluncurkan empat inovasi, yaitu JDIH BPK Mobile, JDIH Corner, New Database Peraturan BPK, dan modul konsultasi hukum dalam aplikasi BPK GO1. JDIH Corner merupakan anjungan informasi hukum yang diletakkan di ruang publik1. New Website Database Peraturan BPK dikembangkan untuk menjawab kebutuhan pengguna atas penyediaan informasi produk hukum yang lebih lengkap

Inovasi dalam pengelolaan JDIH membawa perubahan signifikan dalam cara informasi hukum diakses, disimpan, dan digunakan. Pemanfaatan teknologi digital dan alat pencarian canggih meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi dalam mencari informasi hukum. Profesional

⁸ Azhar, Muhamad. "Omnibus Law sebagai Solusi Hiperregulasi Menuju Sinkronisasi Peraturan Per-Undang-undangan di Indonesia," Administrative Law & Governance Journal. vol. 2. no. 1. pp. 170-178. Feb. 2019

hukum, peneliti, dan masyarakat umum dapat menemukan informasi yang relevan dengan lebih cepat.

JDIH berkontribusi pada transparansi proses hukum dan aktivitas pemerintah dengan memberikan akses terbuka kepada informasi hukum yang diperlukan. Hal ini membantu meningkatkan akuntabilitas dalam tindakan hukum. Akses yang mudah terhadap informasi hukum juga memungkinkan pengembangan hukum yang lebih baik, karena para pemangku kepentingan dapat memahami implikasi dan dampak dari suatu regulasi.

Optimalisasi JDIH memerlukan inovasi berkelanjutan dengan mengikuti perkembangan zaman. Inovasi dapat berupa terobosan terbaru atau adopsi teknologi dalam JDIH. Penyebarluasan dokumentasi dan informasi kepada publik harus dilakukan dengan lengkap, akurat, tepat waktu, dan mudah diakses, serta tetap memperhatikan unsur kreativitas dan daya tarik.

Dengan adanya JDIH, masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkan informasi hukum yang dibutuhkan. Masyarakat dari sektor publik, swasta, maupun individu dapat mengakses laman JDIH kapan pun dan dari mana pun untuk memperoleh informasi berupa salinan produk hukum. JDIH mendukung upaya pemerintah dalam memberikan kesempatan dan kemudahan kepada publik dalam mencari, mengakses, dan mendapatkan informasi hukum secara cepat, lengkap, dan akurat.

Pengelolaan data sensitif hukum harus mematuhi standar keamanan dan privasi yang ketat untuk melindungi informasi pribadi dan rahasia. Kerjasama antara departemen dan lembaga yang terkait penting untuk memastikan penggunaan yang optimal dari inovasi ini. Evaluasi berkelanjutan terhadap dampak inovasi JDIH dan penyesuaian berdasarkan umpan balik pengguna dan perkembangan teknologi juga sangat diperlukan

B. Apa Saja Kendala Yang Dihadapi Dalam Penerapan Teknologi Informasi Dalam Pengelolaan dan Pengembangan JDIH?

Dalam masyarakat zaman sekarang, Informasi merupakan kebutuhan, komoditas, dan Kekuatan. Dikatakan demikian karena informasi menjadi sesuatu yang dibutuhkan banyak orang, menjadi investasi yang layak dibisniskan. Oleh karena itu bagi mereka yang memiliki informasi, merekalah yang memiliki kekuatan dan kekuasaan. Seiring Perkembangan teknologi informasi membawa perubahan besar bagi perkembangan dunia perpustakaan khususnya perpustakaan hukum, hal ini mendorong Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Kota Blitar guna selalu menyediakan dokumentasi serta infomasi-informasi hukum yang *up to date* agar dapat memberikan pelayanan prima kepada para pencari informasi hukum. Untuk itu dokumentasi dan informasi hukum perlu dikelola dengan baik,

dengan demikian dokumentasi hukum dapat ditelusuri/ditemukan dengan cepat, mudah dan akurat.⁹

Saat ini kita hidup di era digital dimana penggunaan teknologi informasi sangat dibutuhkan sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, setepat-tepatnya dan secepat-cepatnya, karena informasi yang demikian merupakan kunci dalam perumusan dan penetapan kebijakan publik. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, informasi hukum tidak merata, tidak lengkap, dan kadang tidak dapat diakses secara cepat, sehingga sangat mempengaruhi dalam perumusan dan penetapan kebijakan publik yang akan dihasilkan. Dokumen hukum peraturan perundang-undangan harus dikelola secara khusus, karena peraturan perundang-undangan mempunyai kekhususan, yaitu mempunyai hierarkhi, mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda dengan dokumen yang lain, diperlukan oleh badan legislatif, eksekutif, yudikatif maupun oleh masyarakat umum, baik peneliti, akademisi atau masyarakat yang akan menuntut hak atau mempertahankan hak-haknya.¹⁰

Biro Hukum Sekretariat Daerah Kota Blitar telah membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagai wadah yang menyediakan informasi publik berupa dokumen peraturan perundang-undangan baik pusat maupun yang diterbitkan oleh Biro Hukum, buku-buku hukum dan informasi hukum lainnya. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang baik memiliki peran penting upaya mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya pemahaman mengenai hukum, JDIH merupakan sarana untuk melakukan penggalian dan penelitian dokumentasi dan informasi hukum selain itu JDIH merupakan sarana untuk menyebarluaskan produk hukum itu sendiri (terutama peraturan perundang-undangan). JDIH Provinsi merupakan pembina bagi JDIH Kota Blitar.

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan pembinaan ke Kabupaten/Kota akan selalu terdapat kelemahan-kelemahan ataupun kendala yang dihadapi oleh pengelola JDIH Kab/Kota. Demikian juga dalam pengelolaan Jaringan Dokumenasi dan Informasi Hukum. Kelemahan-kelemahan yang dihadapi oleh Jaringan dokumentasi dan Informasi hukum Kota Blitar adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan Infrastruktur Teknologi

Salah satu kendala utama dalam penerapan teknologi informasi dalam JDIH adalah keterbatasan infrastruktur teknologi, terutama di daerah yang belum memiliki akses internet yang memadai. Kualitas jaringan internet yang tidak stabil dapat menghambat

⁹ Zuliana prastiwi, S.IP, "Kendala - Kendala Yang Dihadapi Pengelola JDIH", Riau, Maret 10, 2025, [JDIH - Pemerintah Provinsi Riau | Kendala Kendala Yang Dihadapi Pengelola Jdih Kabupaten Kota Di Provinsi Riau](#)

¹⁰ *Ibid.*

akses dan pengelolaan dokumen hukum secara daring. Selain itu, perangkat keras dan lunak yang digunakan dalam sistem JDIH sering kali tidak diperbarui, yang menyebabkan sistem menjadi lambat dan kurang responsif.

2. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang Kompeten

Keberhasilan penerapan teknologi informasi dalam JDIH sangat bergantung pada kompetensi sumber daya manusia yang mengelolanya. Namun, masih banyak instansi yang memiliki keterbatasan tenaga ahli di bidang teknologi informasi dan hukum. Kurangnya pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi pengelola JDIH menyebabkan kurangnya pemahaman dalam mengoperasikan serta mengembangkan sistem berbasis teknologi informasi secara optimal.

3. Terbatasnya Jumlah Pengelola Perpustakaan JDIH

Jumlah tenaga pengelola perpustakaan JDIH yang terbatas menjadi kendala dalam mengoptimalkan layanan dokumentasi dan informasi hukum. Keterbatasan ini menyebabkan pengelolaan JDIH kurang maksimal, baik dalam hal pembaruan dokumen hukum maupun dalam penyediaan layanan kepada pengguna.

4. Regulasi dan Kebijakan yang Kurang Mendukung

Regulasi yang belum sepenuhnya mendukung digitalisasi dokumentasi hukum menjadi kendala dalam pengelolaan JDIH. Meskipun terdapat peraturan yang mengatur tentang JDIH, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan, seperti prosedur birokrasi yang kompleks dan kurangnya standar teknis yang seragam dalam pengelolaan dokumen hukum secara elektronik.

5. Keamanan dan Perlindungan Data

Keamanan data merupakan aspek penting dalam penerapan teknologi informasi pada JDIH. Namun, masih terdapat kelemahan dalam sistem keamanan yang dapat menyebabkan kebocoran atau manipulasi data hukum. Ancaman siber seperti peretasan dan malware juga menjadi tantangan yang harus diatasi agar dokumen hukum yang tersedia dalam JDIH tetap aman dan terpercaya.

Dalam menghadapi berbagai kendala dalam penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), diperlukan berbagai upaya strategis guna memastikan efektivitas dan efisiensi sistem yang diterapkan. Upaya-upaya tersebut meliputi:

1. Peningkatan Infrastruktur Teknologi

Pemerintah dan instansi terkait perlu melakukan investasi dalam pengembangan infrastruktur teknologi, seperti peningkatan kualitas jaringan internet serta pembaruan perangkat keras dan lunak yang digunakan dalam sistem JDIH.

2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Diperlukan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi pengelola JDIH agar memiliki keterampilan yang memadai dalam mengelola teknologi informasi. Pelatihan ini dapat mencakup aspek teknis pengelolaan sistem, keamanan data, serta strategi integrasi sistem.

3. Penambahan Tenaga Pengelola JDIH

Untuk meningkatkan efektivitas layanan, diperlukan penambahan jumlah tenaga pengelola perpustakaan JDIH yang kompeten agar dapat memastikan bahwa seluruh dokumen hukum terkelola dengan baik dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

4. Penguatan Regulasi dan Kebijakan

Pemerintah perlu menyusun regulasi yang lebih jelas dan mendukung penerapan teknologi informasi dalam JDIH, termasuk kebijakan terkait interoperabilitas sistem dan standar teknis dalam pengelolaan dokumen hukum.

5. Peningkatan Keamanan Data

Untuk mengatasi ancaman siber, perlu diterapkan sistem keamanan yang lebih ketat, seperti enkripsi data, penggunaan firewall yang kuat, serta peningkatan kesadaran terhadap ancaman keamanan siber bagi pengelola JDIH.

6. Penguatan Integrasi dan Interoporebilitas Sistem

Upaya untuk menyatukan berbagai sistem JDIH dari berbagai instansi perlu dilakukan agar integrasi data dapat berjalan lebih optimal. Penggunaan standar teknis yang seragam dapat membantu memastikan bahwa informasi hukum dapat diakses dengan lebih mudah dan efisien

PENUTUP

KESIMPULAN

Inovasi dan transformasi dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan serta meningkatkan aksesibilitas informasi hukum bagi masyarakat. Melalui pemanfaatan teknologi informasi, JDIH dapat dikembangkan menjadi sistem yang lebih efisien, akurat, dan mudah diakses oleh berbagai pemangku kepentingan. Transformasi JDIH melibatkan berbagai aspek, mulai dari peningkatan infrastruktur teknologi, penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga optimalisasi keamanan data dan interoperabilitas sistem. Dengan inovasi yang berkelanjutan, JDIH dapat menjadi sumber informasi hukum yang terpercaya, mendukung keterbukaan informasi publik, serta memperkuat supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam pengembangan JDIH menjadi kunci utama untuk memastikan bahwa sistem ini tidak hanya mampu menyediakan dokumen hukum secara cepat dan akurat, tetapi juga berkontribusi dalam membangun ekosistem pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan public.

DAFTAR PUSTAKA

- JDIH Ristekdikti, [http://jdih.ristekdikti.go.id/v0/?q=berita/revitalisasi-jdih-amanat instruksi-presiden-nomor-9-tahun-2011](http://jdih.ristekdikti.go.id/v0/?q=berita/revitalisasi-jdih-amanat%20instruksi-presiden-nomor-9-tahun-2011). (n.d.).
- (n.d.). Indonesia, Peraturan Presiden tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Peraturan Presiden Nomor 33, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 82.
- Azhar, M. (2019). "Omnibus Law sebagai Solusi Hiperregulasi Menuju Sinkronisasi Peraturan Per-Undang-undangan di Indonesia,". *Administrative Law & Governance Journal*.
- Bali, P. P. (n.d.). Sekilas Sejarah JDIHN.
- Ismail, I. (2007). *Peran Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam Pembentukan Peraturan*. Banjarmasin: BPHN.
- Kasiyanto Kasemin. (2015). *Agresi Perkembangan Teknologi Informasi: Sebuah Bunga Rampai Hasil Pengkajian dan Pengembangan Penelitian tentang Perkembangan Teknologi Informasi*, Edisi Pertama. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- ZRP. TJ. Mulyono, T. R. (2019). "Optimalisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Guna Mewujudkan Good Governance Sektor Layanan Publik". *Administrative Law & Governance Journal*.
- Zuliana prastiwi, S.IP, "Kendala - Kendala Yang Dihadapi Pengelola JDIH", Riau, Maret 10, 2025, JDIH - Pemerintah Provinsi Riau | Kendala Kendala Yang Dihadapi Pengelola Jdih Kabupaten Kota Di Provinsi Riau. (n.d.).
- Zuliana prastiwi, S.IP, "Kendala - Kendala Yang Dihadapi Pengelola JDIH", Riau, Maret 10, 2025, JDIH - Pemerintah Provinsi Riau | Kendala Kendala Yang Dihadapi Pengelola Jdih Kabupaten Kota Di Provinsi Riau. (n.d.).